

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Iln. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau I.mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL NOMOR: 820/56.42 / DISDIKPORA

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 6 PALELEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan izin operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Paleleh Barat;
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Desa Lunguto Kecamatan Paleleh Barat layak dan memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Negeri;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
 - Undang-Undang RI Nomor ; 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
 - Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;

- Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan)
 Tentang Tanggung Jawah Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai
 Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 53/U/2001 Tentung Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyulenggaraan Persekolahan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 6-PALELEH BARAT

PERTAMA

 Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Paleleh Barat untuk penyelengguraan kegiatan Pendidikan;

KEDUA

 Sekolah Dasar Negeri 6 Paleleh Barat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama telah memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40202104

KETIGA

- Sekolah Dasar Negeri 6 Paleleh Barat tersebut pada diktum pertama wajib untuk:
 Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sakulah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Menyampaikan Iaporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016.

Dikeluarkan di ; Buol

Pada Tunggal : 24 Mai

2016

Repala Dinas.

Pembina, IV/a

Nip.49750304 199903 1 002

Teoringum Yth

2. Supati Duol sebagai laporus

2. Koordinasset Pengawan Dinan Dilepseu Kabuputan Busil

3. Kepsiu Cabang Dinas Bürpora Kecamatan Pairéel Burat.